

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2020

DEFINISI

Akuntan Publik: Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

Anak Perusahaan Penjamin: Anak Perusahaan Penjamin Indonesia dan Anak Perusahaan Penjamin Asing (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Penjamin Asing: Petroleum Exploration & Production International Limited, Medco Indonesia Holding B.V., Medco Lematang B.V., Lematang E&P Limited, Medco South Sokang B.V., Medco International Enterprise Ltd., Medco Energi Global Pte. Ltd., Medco International Ventures Ltd., Medco Arabia Ltd., Far East Energy Trading Pte. Ltd., Medco Strait Services Pte. Ltd., Medco South China Pte. Ltd., Medco Natuna Pte. Ltd., Medco E&P Natuna Ltd., Medco Singapore Operation Pte. Ltd., Medco Platinum Road Pte. Ltd., Medco Oak Tree Pte. Ltd., Ophir SPV Pty. Ltd., Ophir Asia Pacific Pty. Ltd., Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty. Ltd., Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd., Ophir Indonesia (Central Kalimantan) Limited, Ophir Indonesia (North East Bangkanai) Limited, Ophir Indonesia (West Bangkanai) Limited, Ophir Jaguar 1 Limited, Ophir Jaguar 2 Limited, Ophir Indonesia (Bangkanai) Limited, Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited, Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited, Ophir Energy Indonesia (North Ganai) Limited, Ophir Indonesia (West Papua IV) 2 LLC, PHT Partners, L.P., Ophir Holdings & Services (UK) Limited, Ophir Mexico Limited, Salamander Energy Group Limited, Salamander Energy (Holdco) Limited, Ophir Energy Indonesia Limited, Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited, Ophir Energy Limited, Salamander Energy Limited, Salamander Energy (S.E. Asia) Limited, Medco Energi Thailand (E&P) Limited, Ophir Asia Limited, Ophir Holdings Limited, Ophir East Africa Holdings Limited, Ophir Mexico Holdings Limited, Ophir Tanzania (Block 1) Limited, Ophir Indonesia (Kerendan) Limited, Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V., Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V., Ophir Vietnam Block 12W B.V., yang seluruhnya adalah anak perusahaan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Anak Perusahaan Penjamin Indonesia: PT Medco E&P Indonesia ("MEPI"), PT Medco E&P Rimau ("MEPR"), PT Medco E&P Lematang ("MEPL"), PT Medco E&P Tarakan ("MEPT"), PT Medco E&P Simenggaris ("MEPS"), PT Medco E&P Bengara ("MEPB"), PT Medco Sampang Indonesia (dahulu PT Medco Niaga Internasional) ("MSI"), PT Medco Energi Nusantara ("MEN"), PT Exspan Petrogas Indonesia ("EPI") yang seluruhnya adalah anak perusahaan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Direktur: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan: Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit dan Perseroan.

Hari Kerja: Hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) di mana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jaminan Perusahaan: Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang.

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. 31/2015 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

Komisaris: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MSS: Medco Strait Services, Pte. Ltd.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK:** berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Para Pembeli Awal: Credit Suisse (Singapore) Limited, DBS Bank Ltd., Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., Société Générale, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, dan Mandiri Securities Pte. Ltd.

Para Penjamin: Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penerbit: Medco Bell Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura.

Penjamin Induk: Perseroan.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 serta telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK (sekarang bernama OJK) No. STTD.PB-02/PM.22/20180 (penilai bisnis), yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. 31/2015: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan: PT Medco Energi Internasional Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

SGX-ST : Singapore Exchange Securities Trading Limited, yaitu bursa efek di Singapura.

Surat Utang: Surat Utang Senior yang diterbitkan Penerbit sebesar USD 650.000.000 dengan bunga sebesar 6,375% dan jatuh tempo pada tahun 2027.

Surat Utang 2022: Transaksi penerbitan surat utang oleh MSS yang dijamin sebesar USD 400.000.000 oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin, jatuh tempo tahun 2022 dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun.

Tanggal Penerbitan Surat Utang: tanggal penerbitan surat utang berdasarkan tanggal penandatanganan *Indenture*, yaitu 30 Januari 2020.

Transaksi: Penerbitan Surat Utang oleh Penerbit dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang, setelah dikurangi untuk pembayaran *Interest Reserve Account*, akan disetorkan ke dalam rekening *escrow*, dan selanjutnya dipinjamkan oleh Penerbit kepada Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar hutang tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam bagian II sub-bagian (C) Keterbukaan Informasi ini, dimana transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

USD: Dolar Amerika Serikat, yaitu mata uang negara Amerika Serikat.

U.S Securities Act : U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu waktu).

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan melalui Penerbit telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebesar USD 650.000.000 dalam bentuk tunai pada tanggal 16 Januari 2020 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933* (sebagaimana diubah) ("**Penerbitan Surat Utang**").


Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang yang diterbitkan sehubungan dengan Transaksi ini merupakan satu kesatuan dalam Transaksi serta bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar USD 650.000.000 jatuh pada nilai antara 20% sampai dengan 50% atau setara dengan 47,79% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang diaudit per 30 September 2019.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

Alur kontribusi dana hasil Transaksi adalah sebagaimana dalam gambar berikut:



Keterangan:

Penerbit memberikan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek

Obyek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang dalam jumlah sebesar USD 650.000.000 yang merupakan transaksi material berdasarkan ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan No. IX.E.1. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST tanggal 16 Januari 2020.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

- (i) Penerbit:

Medco Bell Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 27 Desember 2019, terdaftar dengan nomor registrasi 201943703M dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Hilmi Panigoro
Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan

(ii) Nilai:

USD 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

30 Januari 2027.

(iv) Bunga:

Tingkat bunga tetap sebesar 6,375% per tahun.

(v) Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yang akan dimulai pada 30 Juli 2020 dan berakhir pada 30 Januari 2027.

(vi) Jaminan (*Security*):

- a. Gadai atas saham yang dimiliki MSS pada Penerbit;
- b. Gadai atas hak Penerbit dalam *Interest Reserve Account*;
- c. Pengalihan oleh Penerbit atas seluruh kepentingan dan haknya dalam Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan;
- d. Gadai oleh Penerbit atas seluruh dana dalam *Escrow Account*.

(viii) Pembatasan-pembatasan:

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan dalam Surat Utang ini terhadap Perseroan, di mana pembatasan tersebut merupakan pembatasan umum yang biasanya diberlakukan dalam transaksi yang serupa dalam rangka melindungi kepentingan kreditur dan para pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

1. Mendapatkan pinjaman tambahan dan menerbitkan saham preferen.
2. Melakukan investasi atau pembayaran yang dibatasi lainnya.
3. Membuat perjanjian yang membatasi kemampuan Anak Perusahaan Yang Dibatasi untuk membayar dividen dan mengalihkan aset atau membuat pinjaman antar perusahaan.
4. Menerbitkan atau menjual saham anak perusahaan yang dibatasi.
5. Penerbitan jaminan oleh Anak Perusahaan Yang Dibatasi.
6. Mengadakan transaksi dengan pemegang saham atau pihak terafiliasi.
7. Membuat suatu pembebanan.

8. Mengadakan transaksi jual dan sewa balik.
9. Menjual aset.
10. Melakukan kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha saat ini; dan
11. Melakukan konsolidasi atau penggabungan.

Perseroan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas dalam hal rasio cakupan biaya tetap tidak kurang dari (i) Rasio cakupan biaya tetap tidak kurang dari 3,00 dibanding 1,0, dan (ii) Rasio *Leverage* Bersih tidak akan lebih dari 5,00 dibanding 1,00, serta pengecualian lain sebagaimana tercantum dalam *Offering Circular*. Perseroan dalam penetapan persyaratan akan memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen).

Sehubungan dengan Transaksi Penerbitan Surat Utang, pada tanggal 30 Januari 2020, Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia telah menandatangani Jaminan Perusahaan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam bentuk akta-akta jaminan perusahaan (*deeds of corporate guarantee*) dalam Bahasa Indonesia, di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan *Indenture* tertanggal 30 Januari 2020 ("**Jaminan Perusahaan Indonesia**"). Berikut adalah informasi mengenai Jaminan Perusahaan Indonesia:

1. Perseroan, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 109.
2. MEPI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 113.
3. MEPR, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 115.
4. MEPL, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 114.
5. MEPT, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 112.
6. MEPS, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 116.
7. MEPB, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 111.
8. MSI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 117.
9. MEN, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 110.
10. EPI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 108.

Berdasarkan Jaminan Perusahaan Indonesia, Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjamin pembayaran atas jumlah yang perlu dibayarkan oleh Penerbit sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan Perusahaan Indonesia merupakan jaminan berkelanjutan dan tetap memiliki kekuatan penuh atas Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan akta hingga semua jumlah terhutang berdasarkan Surat Utang dan *Indenture* dibayar penuh oleh Penerbit.

B. Nilai Transaksi

Nilai dari Surat Utang yang telah diterbitkan oleh Penerbit adalah sebesar USD 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

C. Tujuan Penggunaan Dana

Dana yang dihasilkan dari Transaksi adalah sebesar USD 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) setelah dikurangi untuk pembayaran *Interest*

Reserve Account, akan disetorkan ke dalam rekening *escrow*, dan selanjutnya dipinjamkan oleh Penerbit kepada Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar hutang tertentu, termasuk pembayaran:

- (a) Sebanyak-banyaknya sekitar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran (melalui tender, pembayaran kembali atau pembelian lainnya) dan pembatalan atas Surat Utang 2022 pada saat atau sebelum jatuh tempo yang memiliki tingkat bunga 8,50%.
- (b) Sebanyak-banyaknya USD 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran pada saat atau sebelum jatuh tempo atas:
 - (i) Obligasi Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2017, Seri A, yang memiliki tingkat bunga 10,3% dan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2021;
 - (ii) Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018, Seri A, yang memiliki tingkat bunga 8,75% dan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2021;
 - (iii) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016, Seri B, yang memiliki tingkat bunga 11,3% dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021;
 - (iv) Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018, Seri A, yang memiliki tingkat bunga 10,0% dan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021; dan
 - (v) Pembayaran sebagian atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016, Seri B, yang memiliki tingkat bunga 11,3% dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021.

D. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

- i. Penerbit;
- ii. Perseroan;
- iii. Para Pembeli Awal, yaitu Credit Suisse (Singapore) Limited, DBS Bank Ltd., Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., Société Générale, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, dan Mandiri Securities Pte. Ltd;
- iv. *Trustee*;
- v. *Collateral Agent* (Agen Jaminan); dan
- vi. Anak Perusahaan Penjamin.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

Riwayat Singkat

(a) Penerbit

Medco Bell Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 27 Desember 2019, terdaftar dengan nomor registrasi 201943703M dan beralamat di 1 Scotts Road, 25-09 Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Hilmi Panigoro
Direktur : Teo Chang Suang

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan

(b) Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0016588 tanggal 13 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0016590 tanggal 13 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0005865.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 ("**Akta No. 09/2020**").

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur Independen	: Anthony R. Mathias

(c) Para Pembeli Awal

DBS Bank Ltd

DBS Bank Ltd., beralamat di Marina Bay Financial Centre Tower 3, 12 Marina Boulevard, Level 3, Singapore 018982.

Mandiri Securities Pte. Ltd

Mandiri Securities Pte. Ltd, beralamat di 12 Marina View #19-06, Asia Square Tower 2, Singapore 018961.

Standard Chartered Bank (Singapore) Limited

Standard Chartered Bank, beralamat di 8 Marina Boulevard, Level 20, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981

Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., beralamat di 23 Church Street, Capital Square, Singapore 049481

Société Générale

Société Générale, beralamat di 34/F Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong.

Credit Suisse (Singapore) Limited

Credit Suisse (Singapore) Limited, beralamat di Marina Bay Financial Centre (Tower 1), 8 Marina Boulevard, Level 20, Singapore 018981

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara para Pembeli Awal dengan Penerbit dan Perseroan, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Penerbit dan Perseroan.

(d) Trustee dan Collateral Agent (Agen Jaminan)

The Bank of New York Mellon

Yang beralamat di 240 Greenwich Street, New York, New York 10286, Amerika Serikat.

(e) Anak Perusahaan Penjamin

• **PT Medco E&P Indonesia (MEPI)**

MEPI pada saat didirikan mempunyai status sebagai N.V. dengan nama N.V. Standart Vacuum Sales Company. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah kembali menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No.68 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengubah namanya menjadi PT Exspan Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian PT Exspan Nusantara kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.79 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-09341HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 dan diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No.860.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MEPI merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MEPI tentang maksud dan tujuan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 18 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009359.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal

21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105814 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0029180.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham MEPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04613 tanggal 23 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0014290.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.000.000	1.000.000.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	100	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000.100	1.000.050.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.999.900	2.999.950.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
 Komisaris : Yani Yuhani Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan

- **PT Medco E&P Rimau (MEPR)**

MEPR didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Rimau berdasarkan Akta Pendirian No.93 tanggal 19 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-04738HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4339. Pada tahun 2004, PT Exspan Rimau melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau dengan Akta No.80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09589HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MEPR merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MEPR tentang maksud dan tujuan berdasarkan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009361.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105823 tanggal 21 Februari, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0029184.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham MEPR berdasarkan Akta No.26 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-19497 tanggal 4 November 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0072652.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 4 November 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPR pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

- **PT Medco E&P Lematang (MEPL)**

MEPL didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Lematang dengan Akta Pendirian No.38 tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 03171HT.01.01.TH2003 tanggal 14 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4329, PT Exspan Lematang melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Lematang dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.85 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09058.HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 April 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 868.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MEPL merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MEPL tentang maksud dan tujuan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044850.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 1 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0306904 tanggal 1 Agustus 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0125720.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham MEPL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.29 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18521 tanggal 23 Oktober 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0069637.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **PT Medco E&P Tarakan (MEPT)**

MEPT didirikan mula-mula dengan nama PT Eksita Pantranagari dengan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 18 November 1991, dan Akta No.6 tanggal 24 Maret 1992 keduanya dibuat di hadapan Ahmad Mochtar Apan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-3584 HT.01.01.TH.92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan berturut-turut dengan No.262/A.P.T/Wapan/1992/PNJS dan No.265/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, semuanya tertanggal 6 Juni 1992. Selanjutnya PT Eksita Pantranagari melakukan perubahan nama menjadi PT Exspan Tarakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 1 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Betty Supartini, S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. C2-3617 HT.01.04.Th.96 tanggal 5 Maret 1996.

PT Exspan Tarakan selanjutnya melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Tarakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09588.HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MEPT merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MEPT tentang maksud dan tujuan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009358.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105792 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029179.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham MEPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18467 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069478.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	7.871.213	7.871.213.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	787	787.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.872.000	7.872.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.128.000	8.128.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPT pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

- **PT Medco E&P Simenggaris (MEPS)**

MEPS didirikan dengan Akta Pendirian No.7 tanggal 18 November 2005, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.C-34213 TH.01.01.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No.64 tanggal 11 Agustus 2006, Tambahan No.8459.

Anggaran Dasar MEPS yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-74981.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0097544.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3774 (“**Akta No.39/2008**”). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEPS dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham MEPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18465 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0069474.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, adalah

sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.000	999.000.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

- **PT Medco E&P Bengara (MEPB)**

MEPB didirikan mula-mula dengan nama PT Petroner Bengara Energi dengan Akta Pendirian No.6 tanggal 18 September 1998, yang dibuat di hadapan Cynthia Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-10070.HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No.383, PT Petroner Bengara Energi melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Bengara dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-23485.HT.01.04.TH.2006 tanggal 10 Agustus 2006.

Anggaran Dasar MEPB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.16 tanggal 23 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37724.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0056962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 ("**Akta No.16/2010**"). Akta tersebut mengubah maksud dan tujuan MEPB.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham MEPB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.12 tanggal 18 November 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat

Keputusan No.AHU-91979.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No.AHU-0116514.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.750	4.750.000.000	95,00
2. PT Satria Energindo	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPB pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **PT Medco Sampang Indonesia (MSI) (dahulu dikenal dengan nama PT Medco Niaga Internasional)**

MSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.16 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-10182 HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 April 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No.680/2007.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MSI merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar MSI tentang nama MSI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031810.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0095124.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019. Akta tersebut mengubah nama MSI.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham MSI berdasarkan Akta No. 18 tanggal 25 Nopember 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham

sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21320 tanggal 26 Nopember 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0079013.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.000	999.000.000	99,9
2. PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Craig Douglas Stewart
 Direktur : Sanjeev Bansal

- **PT Medco Energi Nusantara (MEN)**

MEN, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 45 tanggal 28 Februari 2003, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-26966 HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 November 2003.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MEN merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MEN tentang nama maksud dan tujuan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091397.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 6 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0356314 tanggal 6 November 2019, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0213033.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6

November 2019.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham MEN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 12 November 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87443.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0111145.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3488 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
2. PT Medco Duta	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Robert Lorato

Direktur : Amri Siahaan

- **PT Exspan Petrogas Intranusa (EPI)**

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.38 tanggal 7 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-1693HT.01.01-TH.1998 tanggal 13 Maret 1998 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan nomor TDP 0904.1.51.04019 dan diumumkan dalam BNRI No.60 tanggal 28 Juli 1998, Tambahan No.4160/1998.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar EPI merupakan perubahan atas ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar EPI tentang modal ditempatkan dan disetor EPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 7 Mei 2014, dibuat di hadapan E. Betty Budiyaniti Moesigit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-01855.40.21.2014 tanggal 8 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-40912.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 (“**Akta No. 3/2014**”).

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan pemegang saham EPI berdasarkan Akta No. 3/2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	750.000.000	750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	691.091.855	691.091.855.000	99,99
2. MEN	50	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	691.091.905	691.091.905.000	100
Saham Dalam Portepel	58.908.095	58.908.095.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris EPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Budi Basuki

Direksi

Direktur : Agus Soenar Dewandono

- **Petroleum Exploration & Production International Limited**

Petroleum Exploration & Production International Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 2 Mei 2008, terdaftar dengan nomor registrasi 209769 dan berdomisili di Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
 Direktur : Sanjeev Bansai

- **Medco Indonesia Holding B.V.**

Medco Indonesia Holding B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 26 Juli 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 27290577 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MIHBV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
 Direktur : TMF Management B.V

- **Medco Lematang B.V.**

Medco Lematang B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 14 Desember 2015, terdaftar dengan nomor registrasi 24252562 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MLBV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Lematang E&P Limited**

Lematang E&P Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island pada tanggal 5 Mei 2008, terdaftar dengan nomor registrasi CA-209782 dan berdomisili di Whitehall House, 238 North Church Street, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands. Susunan pengurus LEPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Sanjeev Bansal

- **Medco South Sokang B.V.**

Medco South Sokang B.V, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 7 Agustus 2008, terdaftar dengan nomor registrasi 27324012 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MSSBV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Medco International Enterprise Ltd.**

Medco International Enterprise Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 25 September 2002, terdaftar dengan nomor registrasi LL03438 dan berdomisili di Brumby House, Jalan Bahasa P.O Box 80148, 87011, F.T Labuan, Malaysia. Susunan pengurus MIEL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Medco Energi Global Pte. Ltd.**

Medco Energi Global Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 5 Mei 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 200606494N dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre , Singapura 228208. Susunan pengurus MEGPTL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Amri Siahaan

- **Medco International Ventures Ltd.**

Medco International Ventures Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 16 Juli 2001, terdaftar dengan nomor registrasi LL02924 dan berdomisili di Brumby House, Jalan Bahasa P.O Box 80148. Susunan pengurus MIVL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Medco Arabia Ltd.**

Medco Arabia Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 16 Januari 2007, terdaftar dengan nomor registrasi 1379645 dan berdomisili di Palm Grove House, P.O Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands. Susunan pengurus MAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Far East Energy Trading Pte. Ltd.**

Far East Energy Trading Pte. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 22 Maret 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 201607428K dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre , Singapura 228208. Susunan pengurus FEET pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Teo Chang Suang

- **Medco Strait Services Pte. Ltd.**

Medco Strait Services Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 24 November 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 200516351K dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre , Singapura 228208 . Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Teo Chang Suang

- **Medco South China Pte. Ltd.**

Medco South China SEA Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 30 Agustus 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 201623586K dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre , Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Roberto Lorato

- **Medco Natuna Pte. Ltd.**

Medco Natuna Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 18 April 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 201610187R dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre , Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Teo Chang Suang

- **Medco E&P Natuna Ltd.**

Medco E&P Natuna. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Bermuda pada tanggal 25 April 1999, terdaftar dengan nomor registrasi 28593 dan berdomisili di 3rd Floor, Par La Ville Place, 14 Par La-Ville Road, Hamilton HM 08, Bermuda. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Medco Singapore Operation Pte. Ltd.**

Medco Singapore Operations Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 11 September 1999, terdaftar dengan nomor registrasi 199905442H dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre , Singapura 228208. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Roberto Lorato

- **Medco Platinum Road Pte. Ltd.**

Medco Platinum Road Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 10 Januari 2018, terdaftar dengan nomor registrasi 201801399E dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre , Singapura 228208. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Hilmi Panigoro
Direktur : Teo Chang Suang

- **Medco Oak Tree Pte. Ltd.**

Medco Oak Tree Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 4 Januari 2019, terdaftar dengan nomor registrasi 201900554R dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre , Singapura 228208. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Hilmi Panigoro

Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Secretary : Peck Jen Jen

- **Ophir SPV Pty. Ltd.**

Ophir SPV Pty. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 26 Oktober 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 116866043 dan berdomisili di Level 1 38 Station Street Subiaco WA 6008 Australia. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Marc Loftus
Direktur : Krista
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Asia Pacific Pty. Ltd.**

Ophir Asia Pacific Pty. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 14 Juni 1991 terdaftar dengan nomor registrasi 050485099 dan berdomisili di Level 1 38 Station Street Subiaco WA 6008 Australia. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Marc Loftus
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty. Ltd.**

Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 17 Desember 1998, terdaftar dengan nomor registrasi 085618711 dan berdomisili di Level 1 38 Station Street Subiaco WA 6008 Australia. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Marc Loftus
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd.**

Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 27 Agustus 1997, terdaftar dengan nomor registrasi 079873377 dan berdomisili di Level 1 38 Station Street Subiaco WA 6008 Australia. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Marc Loftus
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Indonesia (Central Kalimantan) Limited**

Ophir Indonesia (Central Kalimantan) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belize pada tanggal 12 Oktober 2010, terdaftar dengan nomor registrasi 98047 dan berdomisili di Suite 102, Ground Floor Blake Building Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **Ophir Indonesia (North East Bangkanai) Limited**

Ophir Indonesia (North East Bangkanai) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 17 April 2013, terdaftar dengan nomor registrasi 1770099 dan berdomisili di Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Torola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **Ophir Indonesia (West Bangkanai) Limited**

Ophir Indonesia (West Bangkanai) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 17 April 2013, terdaftar dengan nomor registrasi 1770098 dan berdomisili di Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Torola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **Ophir Jaguar 1 Limited**

Ophir Jaguar 1 Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 23 April 2018, terdaftar dengan nomor registrasi 1977094 dan berdomisili di Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Torola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Philip Laing
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Ophir Jaguar 2 Limited**

Ophir Jaguar 2 Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 23 April 2018, terdaftar dengan nomor registrasi

1977096 dan berdomisili di Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Torola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Philip Laing
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Ophir Indonesia (Bangkanai) Limited**

Ophir Indonesia (Bangkanai) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 4 Desember 2003, terdaftar dengan nomor registrasi 570637 dan berdomisili di Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Torola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited**

Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 29 November 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 1000845 dan berdomisili di Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Torola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited**

Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cyprus pada tanggal 28 April 2010, terdaftar dengan nomor registrasi HE266628 dan berdomisili di 11 Kyriacou Matsi Nikis Center 4th Floor 1082 Nicosia Cyprus. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **Ophir Energy Indonesia (North Ganai) Limited**

Ophir Energy Indonesia (North Ganai) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cyprus pada tanggal 26 November 2009, terdaftar dengan nomor registrasi HE258435 dan berdomisili di 11 Kyriacou Matsi Niki Center 4th Floor 1082 Nicosia Cyprus. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista

Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **Ophir Indonesia (West Papua IV) 2 LLC**

Ophir Indonesia (West Papua IV) 2 LLC, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Delaware pada tanggal 16 Januari 2009, terdaftar dengan nomor registrasi 4645954 dan berdomisili di The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange St. Wilmington, New Castle, Delaware 19801. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **PHT Partners, L.P.**

PHT Partners, L.P, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Delaware pada tanggal 25 Juni 2002, terdaftar dengan nomor registrasi 3540840 dan berdomisili di The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange St. Wilmington, New Castle, Delaware 19801. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Salamander Energy (Holdco) Limited
Direktur : Salamander Energy (S.E Asia) Limited

- **Ophir Holdings & Services (UK) Limited**

Ophir Holdings & Services (UK) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 22 April 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 10141450 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Sanjeev Basal

- **Ophir Mexico Limited**

Ophir Mexico Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 8 November 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 10467338 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Basal

- **Salamander Energy Group Limited**

Salamander Energy Group Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 29 Desember 2004, terdaftar dengan nomor registrasi 5321519 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Basal

- **Salamander Energy (Holdco) Limited**

Salamander Energy (Holdco) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 24 Juni 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 5490404 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Basal

- **Ophir Energy Indonesia Limited**

Ophir Energy Indonesia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 8 Februari 2007, terdaftar dengan nomor registrasi 6091851 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Basal

- **Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited**

Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 30 Juli 2009, terdaftar dengan nomor registrasi 6976506 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato

- **Ophir Energy Limited**

Ophir Energy Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 18 Februari 2004, terdaftar dengan nomor registrasi 05047425 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Sanjeev Basal

- **Salamander Energy Limited**

Salamander Energy Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 13 September 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 05934263 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Salamander Energy (S.E. Asia) Limited**

Salamander Energy (S.E. Asia) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 12 Desember 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 5652055 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Medco Energi Thailand (E&P) Limited**

Medco Energi Thailand (E&P) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 22 Februari 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 05372380 dan berdomisili di 25 Wilton Road, Lantai 3, London SW1V 1LW, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Asia Limited**

Ophir Asia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 16 Agustus 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 94257 dan berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Krista
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Holdings Limited**

Ophir Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 11 Maret 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 89702 berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Krista
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir East Africa Holdings Limited**

Ophir East Africa Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 9 Desember 2009, terdaftar dengan nomor registrasi 104559 berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Krista
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Mexico Holdings Limited**

Ophir Mexico Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 22 Juni 2010, terdaftar dengan nomor registrasi 105960 berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Krista
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Tanzania (Block 1) Limited**

Ophir Tanzania (Block 1) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 27 Mei 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 90299 berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart

- **Ophir Indonesia (Kerendan) Limited**

Ophir Indonesia (Kerendan) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Mauritius pada tanggal 26 Oktober 2004, terdaftar dengan nomor registrasi C53167C2/GBL berdomisili di Ebene Esplanade, 24 Cybercity Ebene, Mauritius. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

- **Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V.**

Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Meksiko pada tanggal 26 Januari 2017, terdaftar dengan nomor registrasi N-2017011368 berdomisili di Guillermo, Gonzalez Camarena No. 1600, Piso 6B, Colonia Zedec Santa Fe, Delegacion Alvaro O bregon, C.P. 01210, Mexico City, Mexico. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Rogelio Lopez-Velarde Estrada
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V.**

Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Meksiko pada tanggal 13 April 2018, terdaftar dengan nomor registrasi N-2018030092 berdomisili di Guillermo, Gonzalez Camarena No. 1600, Piso 6B, Colonia Zedec Santa Fe, Delegacion Alvaro O bregon, C.P. 01210, Mexico City, Mexico. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Rogelio Lopez-Velarde Estrada
Direktur : Diego Campa Garcia
Direktur : Sanjeev Bansal

- **Ophir Vietnam Block 12W B.V.**

Ophir Vietnam Block 12W B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 11 Mei 2004, terdaftar dengan nomor registrasi 27267280 berdomisili di Thomas R. Malthusstraat 1, 1066 JR, Amsterdam, Belanda. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Tony Mulgrove
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart

E. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 30 September 2019. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan bahwa Surat Utang tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, maka transaksi penawaran dan penerbitan Surat Utang oleh Penerbit bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Sementara itu, transaksi penjaminan dari Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dikarenakan (i) pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan dilakukan untuk kepentingan Penerbit yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan (ii) pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin dilakukan untuk kepentingan Penerbit, dimana baik Anak Perusahaan Penjamin maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan oleh karena itu Anak Perusahaan Penjamin dan Penerbit merupakan pihak terafiliasi. Namun demikian, transaksi penjaminan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Dengan demikian, mengacu pada angka 5 huruf a.1 dari Peraturan No. IX.E.1, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan No. IX.E.1, namun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

Selanjutnya, Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dikarenakan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan dilakukan oleh dan antara Perseroan dan Penerbit yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan. Namun demikian, Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan bukan merupakan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah ditandatanganinya kedua perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

a. Sehubungan dengan Jaminan Perusahaan Indonesia, maka:

- berdasarkan Peraturan IX.E.2, penjaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada pemegang Surat Utang untuk kepentingan penerbitan Surat Utang oleh Penerbit dikecualikan dari peraturan transaksi material karena transaksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Penerbit yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, sehingga memenuhi ketentuan angka 3 huruf a.2 dari Peraturan IX.E.2.
- berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, penjaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin kepada pemegang Surat Utang, kecuali Jaminan Perusahaan yang diberikan MEPB, dikecualikan dari peraturan transaksi material karena transaksi tersebut dilaksanakan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, untuk kepentingan Penerbit, yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, sehingga memenuhi ketentuan angka 3 huruf a.1 dari Peraturan No. IX.E.2.
- berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin, selain MEPB, termasuk dalam transaksi afiliasi yang tidak memerlukan pendapat kewajaran karena masing-masing dilakukan oleh (i) Perseroan dan (ii) anak-anak perusahaan yang modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, untuk kepentingan Penerbit yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.
- penjaminan yang diberikan oleh MEPB merupakan transaksi material yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dikarenakan dilakukan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan kurang dari 99%, dan juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 yang wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen dan wajib diumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian terkait dengan Transaksi.

Hubungan Afiliasi antara Perseroan, Penerbit dan MEPB

Dari sudut kepemilikan saham:

Perseroan adalah pemegang 95% saham dalam MEPB.

Dari sudut kepengurusan:

- Hilmi Panigoro selain menjabat Direktur Utama Perseroan juga menjabat Komisaris di MEPB;
- Ronald Gunawan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat Direktur Utama di MEPB;
- Amri Siahaan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat Direktur di MEPB.

b. Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan, maka:

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan dikecualikan dari peraturan transaksi material karena pinjaman antar perusahaan tersebut dilaksanakan antara Perseroan dan anak perusahaan yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi karena merupakan transaksi dengan dan sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.

F. Ringkasan Laporan Penilai

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Kusnanto & Rekan (“**KR**”), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. KR/121223-001 tanggal 23 Desember 2019, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00007/2.0162-00/BS/02/0382/1/1/2020 tertanggal 30 Januari 2020, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Penerbit, Anak Perusahaan Penjamin dan *Trustee*.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana Penerbit melakukan penerbitan Surat Utang yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2027 sehubungan dengan Transaksi.
- Transaksi pemberian Jaminan Perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Anak Perusahaan Penjamin sehubungan dengan Transaksi.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi keuangan tersebut dan proyeksi keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

G. Dokumen Transaksi

Dalam pelaksanaan Transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi telah menandatangani dokumen-dokumen berikut, antara lain:

- i. *Preliminary Offering Circular* tertanggal 12 Januari 2020;
- ii. *Final Offering Circular* tertanggal 16 Januari 2020;
- iii. *Pricing Supplement* tertanggal 16 Januari 2020;
- iv. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 30 Januari 2020;
- v. Akta Jaminan Perusahaan No. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 seluruhnya tertanggal 30 Januari 2020 dan dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta;
- vi. Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 16 Januari 2020 dibuat oleh dan antara Penerbit, Perseroan dan Para Pembeli Awal;
- vii. *Indenture* tertanggal 30 Januari 2020 ditandatangani oleh dan antara Penerbit, Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin, dan The Bank of New York Mellon sebagai *Trustee* dan Agen Jaminan (*Collateral Agent*).

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
Corporate Secretary
Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

Jakarta, 3 Februari 2020
Direksi Perseroan